

Syafarudin, Maulana Mukhlis
(Editor)

DISRUPSI PEMERINTAHAN & POLITIK ERA 4.0

(Catatan Akademisi FISIP Universitas Lampung)



Ilustrasi digital (SHUTTERSTOCK)

Ari Darmastuti | Arizka Warganegara | Andy Corry Wardhani
Budi Kurniawan | Dedy Hermawan | Maulana Mukhlis
Robi Cahyadi Kurniawan | Simon S. Hutagalung
Syamsul Ma'arif | Syafarudin

DISRUPSI

PEMERINTAHAN & POLITIK

ERA 4.0

(Catatan Akademisi FISIP Universitas Lampung)

Syafarudin, Maulana Mukhlis
(Editor)

Demastuti | Arizka Warganegara | Ody Corry Wardhani
Budi Kurniawan | Dedy Hermawan | Maulana Mukhlis

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

DISRUPSI PEMERINTAHAN & POLITIK ERA 4.0

(Catatan Akademisi FISIP Universitas Lampung)

Syafarudin, Maulana Mukhlis
(Editor)

Ari Darmastuti | Arizka Warganegara | Andy Corry Wardhani
Budi Kurniawan | Dedy Hermawan | Maulana Mukhlis
Robi Cahyadi Kurniawan | Simon S. Hutagalung
Syamsul Ma'arif | Syafarudin



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

DISRUPSI PEMERINTAHAN DAN POLITIK ERA 4.0
(Catatan Akademisi FISIP Universitas Lampung)

Penulis:

Ari Darmastuti, Arizka Warga negara, Andy Corry Wardhani,
Budi Kurniawan, Dedy Hermawan, Maulana Mukhlis,
Robi Cahyadi kurniawan, Simon S. Hutagalung,
Syamsul Ma'arif, Syafarudin

Editor :

Syafarudin, Maulana Mukhlis

Desain Cover & Layout
PusakaMedia Design

Distributor

Komunitas Bisnis FISIP

xiv + 199 hal : 14 x 21 cm
Cetakan April 2020

ISBN: 978-623-7560-71-5

Penerbit

PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Bekerjasama dengan:

FISIP Universitas Lampung

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Pengantar Editor

Disrupsi atau perubahan adalah sebuah keniscayaan. Hanya saja disrupsi itu bisa parsial atau ada yang dirasakan sudah menjadi disrupsi total atau fundamental. Gelombang disrupsi telah mewarnai segala aspek kehidupan warga (seperti di dunia bisnis, teknologi, sosial, budaya, pemerintahan, dan politik) di hampir tiap negara di dunia.

Disrupsi yang dipantik revolusi industri 4.0 ini, bila dilihat dari sejarah satu dasawarsa yang lalu kala ada pertemuan *Hannover Fair* Jerman 2011 dan dilanjutkan 2012 muncul rekomendasi *Working Group industry 4.0*. Itu semua berawal dari tuntutan, keinginan, dan kebutuhan warga dunia untuk memperoleh produk dan jasa yang *smart product* (efektif, efisien, dan multi fungsi) melalui *smart factory*.

Revolusi industri pada tahap ke-empat (era 4.0) ini adalah sebuah kondisi pada abad ke-21, ketika terjadi perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antardunia fisik, digital, dan biologi.

Revolusi ini ditandai dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan, robot, teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi, *internet of things*, percetakan 3D, dan kendaraan tanpa awak semisal *drone*.

Sebagaimana revolusi terdahulu, revolusi industri keempat dimata *netizen* berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat diseluruh dunia.

Namun, bak pisau bermata ganda kemajuan di bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa mesin-mesin suatu hari akan mengambil alih pekerjaan manusia. Selain itu, bila revolusi-revolusi sebelumnya masih dapat menghasilkan lapangan pekerjaan baru untuk menggantikan pekerjaan yang diambil alih oleh mesin, sementara kali ini kemajuan kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan yang digantikan oleh teknologi *robotic*.

Revolusi industri era 4.0 sebenarnya bisa dilihat juga sebagai perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar kebutuhan pokok dengan keinginan masyarakat. Perjalanan perubahan dalam revolusi yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa kekerasan dan atau melalui kekerasan. Dasar perubahan ini sebenarnya adalah pemenuhan hasrat keinginan terhadap pemenuhan kebutuhan manusia secara cepat dan berkualitas. Revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan manual menjadi otomatisasi atau digitalisasi

Revolusi industri 4.0 merupakan fase keempat dari sebuah perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18. Menurut Prof. Schwab, dunia mengalami empat gelombang revolusi industri. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap untuk mendukung mesin produksi, kereta api, dan kapal layar.

Berbagai peralatan kerja yang semula bergantung pada tenaga manusia dan hewan kemudian digantikan dengan mesin uap. Revolusi industri ini juga menimbulkan dampak negatif dalam bentuk pengangguran massal.

Ditemukan energi listrik dan konsep pembagian tenaga kerja untuk menghasilkan produksi dalam jumlah besar pada awal abad 19 telah menandai lahirnya Revolusi Industri 2.0.

Energy listrik telah mendorong para ilmuwan untuk menemukan berbagai teknologi lainnya seperti lampu, mesin telegraf, dan teknologi ban berjalan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia tetapi menggunakan *Programmable Logic Controller (PLC)* atau sistem otomatisasi berbasis computer. Dampaknya, biaya produksi menjadi semakin murah. Teknologi informasi juga semakin maju diantaranya teknologi kamera yang terintegrasi dengan mobile phone dan semakin berkembangnya industri kreatif di dunia musik dengan ditemukannya file digital.

Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Teknologi internet yang semakin masif tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia, tetapi juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi secara onlinen (Ahmad Yusril Wafi, 2019).

Sebagai sebuah proses yang berputar cepat maka dampak revolusi industry tidak langsung menimbulkan disrupsi total, tapi umumnya diawali adanya proses-proses *self disruption*, peristiwa, kasus awal, yang mengandung patologi, hambatan, dan tantangan Seperti pelapukan pada lambung kapal yang tengah melayari samudera luas memuat ramai penumpang. Menyadari bahaya pelapukan tersebut lalu memantik orang mencatat, menyampaikan inisiasi, kreasi, dan inovasi agar terjadinya perbaikan (*recovery*) atau pergantian pendekatan, cara berpikir, cari bertindak, dari cara-cara lama menjadi pola-pola baru.

Akademisi kampus yang mengemban misi tri dharma senantiasa rajin mencatat, meneliti, mengkritisi, dan memberikan gagasan alternatif atau solusi terhadap sebuah peristiwa, kasus yang menjadi perhatian publik di media massa (baik media lokal, nasional, berbahasa Indonesia dan english, berbasis cetak atau online).

Bunga rampai akademisi ini berupaya mencatat, mengkritisi, mengulas aneka dinamika di lingkup pemerintahan dan politik yang terjadi dalam satu dasarwa. Hal itu bisa dilihat pada bagian pertama dinamika pemerintahan dan bagian kedua dinamika politik.

Akademisi sudah mengingatkan sejak dulu hingga saat ini bahwa persaingan antarnegara (terutama elemen aparat, bisnis, kampus, dan warga) itu berfokus melakukan persaingan kreativitas dan inovasi. Resep agar bersaing menciptakan sumber daya yang kreatif dan inovatif ini distimulan dari hasil riset world bank (1995) terhadap 150 negara di dunia bahwa keunggulan sebuah negara ditentukan dari kontribusi natural resources (10%), technology (20%), networking (25%), dan kontribusi yang terbesar adalah kemampuan sumber daya bangsa menciptakan *innovation& creativity* (45%). Jumlah penduduk yang banyak dan sumber daya alam melimpah makin disadari apabila bila salah kelola tanpa *value added* maka bangsa tersebut siap-siap menjadi bangsa pinggiran.

Sayangnya upaya merintis inovasi-inovasi di daerah dan nusantara dihadapkan pada 5 (lima) anomali atau problem besar yakni (1) korupsi yang mendera dan tidak ada kapoknya meski berkali terjadi OTT KPK; (2) ada upaya menarik birokrasi dari sudut netral ke berpihak kepada kandidat atau incumben ini tentu mengganggu profesionalitas dan kinerja birokrat; (3) pimpinan daerah hasil pilkada sulit diharapkan jadi agen penggerak inovasi karena sebagian kakinya terikat oleh pemodal yang biayai kontestasi pilkada yang mahal (*high cost politic*); (4)

swasta (pasar) dibantu media kadang mengambil alih peran instansi pemerintah yang gaptek (gagap teknologi) dan lembaga sampiran negara yang lelet. Pasar misalnya memotong red type lewat aksi *live quick count*, dan biro jasa pengurusan administrasi publik; (5) masih banyak pembangunan diskontinu atau dilanjutkan setengah hati oleh elite penerus. Ganti pemimpin, maka gantilah kebijakan.

Alhamdulillah, generasi milenial sebagai gerbong depan bonus demografi era mendatang (era Indonesia emas) merasakan disrupsi pemerintahan dan politik berbasis teknologi 4.0. di nusantara baru langkah awal dari undakan tangga yang banyak dan tinggi. Para milenial optimis—di tengah munculnya pandemi covid-19 di dua pertiga negara dunia sebagai *trigger* baru disrupsi global—mereka yakin akan sanggup melakukan perubahan yang lebih baik lagi kelak.

Bandar Lampung, April 2020

Salam,

Editor

How to Read This Book

Bunga rampai ini merupakan kumpulan catatan, pemikiran dan kajian multi disiplin, terutama jurusan pemerintahan, administrasi publik, hubungan internasional dan komunikasi. Masih ada perdebatan "dimana batas garis demarkasi internal" tatkala bicara konsepsi pemerintahan maka masuk di dalamnya konsepsi politik. Sebaliknya, tatkala bicara konsepsi politik maka di dalamnya termasuk konsepsi pemerintahan.

Oleh karena itu, buku ini bisa dibaca serial, bisa juga dibaca paralel. Tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan membaca buku ini sekaligus. Sebab setiap bagian artikel buku ini di bagian pertama dinamika pemerintahan dan di bagian kedua dinamika politik, semua memiliki konteks masing-masing, cita rasa dan kesan yang berbeda, layaknya anda meneguk air zam-zam di pinggir lapangan sepak bola.

Selamat membaca. Gol dan Merdeka!

Daftar Isi

Pengantar Editor	v
How to Read This Book	x
Daftar Isi	xi

BAGIAN PERTAMA: DINAMIKA PEMERINTAHAN

1. Kemiskinan Lampung dan Minimnya Inovasi Pemerintahan Budi kurniawan	2
2. Deprivasi Relatif Kepemimpinan Daerah Simon S. Hutagalung	7
3. Honorer dalam Pusaran Disrupsi dan Efisiensi Maulana Mukhlis	14
4. Politik Birokrasi dan Rekrutmen CPNS Simon S. Hutagalung	20
5. Kreatifitas dan Inovasi Birokrasi Era 4.0 Syafarudin	24
6. Kepemimpinan dan Inovasi Pemerintahan Maulana Mukhlis	28
7. Reformasi Birokrasi di Simpang Jalan Simon S. Hutagalung	32
8. Terminal Agribisnis Lampung, Apa Kabarmu? Syafarudin	36

9. Diskontinu atau Lanjutkan?	
Syafarudin	41
10. Bad Governance dalam Penarikan BPHTB	
Dedy Hermawan	46
11. Mereview Kebijakan Pembangunan Fly Over di Kota Bandar Lampung	
Dedy Hermawan	52
12. Kolaborasi dalam Tata Kelola Bencana	
Maulana Mukhlis	57
13. Alasan Bandarnegara dan Corona	
Syafarudin	64
14. Zona Integritas dan Peringatan Dini Kepala Daerah	
Arizka Warganegara	69
15. Partisipasi Pemilih Versus Administrasi Pemilu	
Robi Cahyadi kurniawan	73
16. Pilkada, Dilema Pilihan Birokrasi	
Simon S. Hutagalung	79
17. Pilkada dan Netralitas Birokrasi	
Maulana Mukhlis	85
18. Kiprah Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK bagi Masyarakat Lampung	
Dedy Hermawan	90
19. Arinal dan Jokowi Milad, Pejabat Beriklan Beretikalah	
Syafarudin	97

BAGIAN KEDUA: DINAMIKA POLITIK

1. Quick Count dan Relevansi Pengaturannya Pada Pilpres : Belajar dari Sejarah Pilpres Ari darmastuti	103
2. Penyesuaian Australia dan Sikap Kita Budi Kurniawan	109
3. Komunikasi Politik di Era Revolusi Industri 4.0 Andy Corry Wardhani	113
4. Masalah Demokrasi Pilgub Lampung 2018 Robi Cahyadi kurniawan	118
5. Pemuda dan Kepemimpinan Pemuda Simon S. Hutagalung	123
6. Perempuan dalam Pemilu 2019 Robi Cahyadi kurniawan	128
7. Media dan Pilkada Robi Cahyadi kurniawan	134
8. Boneka Pilgub dan Cukong Bahayakan Lampung Syafarudin	139
9. Politisi Cai Bucai: KGB, MEOK dan Raja Olah Syafarudin	145
10. Reformasi Elektoral dan Evaluasi Pemilu Lampung Arizka Warganegara	148
11. Demokrasi Kita, Politik Uang dan Caden Arizka Warganegara	152
12. Mengapa KPK Hadir? Budi kurniawan	157
13. Democracy and Corruption in Indonesia Budi kurniawan	161
14. Kabinet Presidensial di Tengah Sistem Multipartai Syamsul Ma'arif	164

15. Seputar Maraknya Wabah Korupsi	
Syamsul Ma'arif	170
16. Budaya Permisif Pemilih	
Robi Cahyadi kurniawan	174
17. Menunggu Pembuktian Diri Bawaslu	
Robi Cahyadi kurniawan	179
18. Korupsi : Diberantas, Dibutuhkan dan Dipelihara?	
Syafarudin	184
Biodata Penulis	188
Biodata Editor	197

Seputar Maraknya Wabah Korupsi

SYAMSUL MA'ARIF / Media lampost.co

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) bukan saja telah menyita perhatian nasional. Ruang gerak korupsi yang mampu beroperasi lintas negara telah menempatkan korupsi sebagai musuh bersama di mata dunia internasional. Setidaknya hal itu terefleksikan dari inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Officer on Drugs and Crime untuk melaksanakan perjanjian internasional yang menghasilkan *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* pada tahun 2003. Indonesia bersama 186 negara telah berkomitmen untuk meratifikasinya ke dalam produk peraturan perundang-undangan melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006.

Berbagai kasus korupsi di Indonesia kini ibarat sebuah gunung es. Banyak korupsi berlangsung, tetapi baru sebagian kecil yang diusut tuntas. Selebihnya tetap menjadi gurita raksasa yang sulit terjamah oleh aparat penegak hukum. Menurut Kwik Kian Gie, korupsi selama ini diperkirakan mencapai Rp 444 triliun per tahun. Kerugian Negara itu berasal dari pencurian ikan, pasir, dan kayu yang mencapai Rp 90 triliun dan pajak yang dibayar wajib pajak namun tak masuk kas Negara sebesar Rp 240 triliun. Selain itu, subsidi kepada perbankan yang tidak akan pernah sehat minimal Rp 40 triliun dan kebocoran APBN yang diperkirakan 20% atau Rp 74 triliun.

Kwik menambahkan bahwa korupsi itu mengakibatkan ketidakmampuan Negara untuk berdikari. Berdasarkan kondisi semacam ini, survey the Political Economic Risk Consultancy Ltd yang berpusat di Hongkong memasukkan Indonesia (bersama RRC dan India) ke dalam daftar Negara-negara terorup di dunia.

Biasanya, orang memandang korupsi sebatas tindakan aparat yang merugikan keuangan Negara. Sebatas itukah? Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* yang berarti perbuatan busuk, tidak jujur, atau curang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1988 korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jelas, di samping penggelapan, korupsi juga bisa penyelewengan.

Menurut Hussein Alatas, korupsi yang termasuk penyelewengan dapat berbentuk: pertama, korupsi transaktif biasanya antara pemerintah dan dunia usaha yaitu kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan secara aktif mereka mengusahakan keuntungan tersebut. Kedua, korupsi ekstortif yaitu aparat mekasa pemberi menyerahkan uang suap untuk mencegah kerugian yang mengancamnya, kepentngannya, atau sesuatu yang berharga baginya. Ketiga, korupsi investif yaitu pemberian barang atau jasa tanpa memperoleh keuntungan tertentu, selain masih dalam angan-angan atau dibayangkan akan diperoleh pada masa mendatang. Keempat, korupsi perkerabatan atau nepotisme yaitu penunjukan secara tidak fair atau tidak rasional terhadap kerabat atau teman dekat untuk menduduki jabatan tertentu. Kelima, korupsi defensif yaitu penyelewengan yang dilakukan untuk mempertahankan diri agar urusannya tidak dihambat. Keenam, korupsi otogenik yaitu korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya satu orang saja, seperti terjadi dalam kasus seorang ilmuwan atau anggota parlemen yang mendukung suatu kebijakan tanpa peduli akibatnya bagi masyarakat luas. Ketujuh, korupsi dukungan yaitu tindakan yang dilakukan untuk

melindungi atau memperkuat tatanan korup yang ada maupun yang akan dilaksanakan.

Korupsi menempati spektrum luas. Ia bisa berwujud penyunatan, penggelapan, ketidakjujuran, kecurangan, suap, sogok, nepotisme, kolusi, intimidasi, hingga membiarkan suatu kemungkar terjadi. Korupsi bisa mengakibatkan kerugian materi, kerugian politis berupa turunnya wibawa penyelenggara negara, atau bisa pula kedua-duanya. Korupsi bukan hanya monopoli aparat negara, melainkan pula dilakukan oleh warga negara. Tentu saja hal itu berlangsung pada saat terjadi interaksi antara negara dan warga negara. Namun tidak semua interaksi negara dan warga negara mendorong timbulnya korupsi. Interaksi tersebut bisa mengarah ke korupsi jika dikondisikan oleh faktor-faktor tertentu: *pertama*, sistem administrasi negaranya lemah; *kedua*, sistem hukumnya lemah; *ketiga*, adanya budaya yang mendukung praktek korupsi.

Indonesia selaku negara sedang berkembang memiliki masyarakat yang dalam konsepsi Fred W Riggs digambarkan bertipe masyarakat prismatic atau *prismatic society*. Masyarakat yang demikian memiliki karakter tradisional sekaligus modern. Administrasi Negara dalam masyarakat prismatic memang telah memiliki struktur modern berikut prosedur dan norma aturan formal. Namun struktur modern dengan prosedur dan norma aturan formal terkalahkan oleh kuatnya nilai tradisional yang berasal dari relasi informal antar kelompok di tengah masyarakat. Kondisi ini mengarah pada kaburnya batas kepentingan pribadi dan kepentingan publik sehingga memicu timbulnya berbagai ketidakadilan layanan dan penyimpangan kekuasaan dalam praktek penyelenggaraan negara.

Berpijak dari pengalaman masa lalu, Indonesia telah menempuh langkah demokratisasi. Hal ini ditandai keluarnya TAP MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, terbitnya Undang-Undang mengenai

Komisi pemberantasan Korupsi, disertai pencabutan berbagai aturan yang menghambat fungsi pengawasan.

Selain itu sistem administrasi negara direformasi dengan berbagai langkah seperti melakukan penghitungan harta kekayaan para penyelenggara negara, melaksanakan *fit and proper test* bagi para calon pejabat negara, melaksanakan deregulasi, debirokratisasi, dan melaksanakan desentralisasi.

Kesemuanya berbarengan dengan perbaikan sistem hukum diarahkan menuju terbentuknya kehidupan demokrasi. Diyakini bahwa kehidupan demokrasi dapat mengikis praktek korupsi, meski kenyataannya kini masih jauh dari panggang api.

Pemberantasan korupsi seharusnya tak hanya dilakukan di level negara, melainkan pula di level masyarakat. Caranya dapat ditempuh dengan melembagakan disiplin dan nilai-nilai *clean government* secara berkesinambungan agar menjadi perilaku terpola di tengah masyarakat. Tentu saja hal ini tidaklah mudah. Meski menyadari betapa bahayanya dampak korupsi, masyarakat seringkali berada pada posisi tawar menawar yang lemah ketika berhadapan dengan negara. Kondisi semacam ini tentu saja tak boleh dibiarkan.

Keberanian dan kesadaran masyarakat untuk menggugat, mempertanyakan, dan mempersoalkan kinerja aparat negara harus dibangun melalui konsolidasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari kelompok agama, bidayawan, kalangan kampus, organisasi profesi, serikat buruh, ormas, LSM, dan sebagainya. Konsolidasi tersebut harus terus menerus digalang hingga masyarakat benar-benar memiliki *bargaining position* yang kuat dalam melakukan *pressure* dan berhadapan secara damai dengan aparat Negara. Dengan demikian diharapkan akan tercipta *check and balances* sebagai modal dasar bagi penyelenggaraan negara yang benar-benar bersih dan berwibawa. ●●●